

ABSTRAK

Moh. Husin. 2016, *Strategi Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Restoran di Kota Banjarmasin (Analisis Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam)*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Muhaimin, S.Ag, MA (II) H. Abdul Gafur, Lc, MA

Penelitian ini bertolak dari fakta tentang menurunnya penerimaan pajak pada Kota Banjarmasin pada tahun 2015 yang hanya mencapai target 90% dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan pajak, terutama pada rumah makan dan restoran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin dan analisis kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin.

Subyek dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Kepala Bidang Perpajakan dan 8 orang staf bidang perpajakan, sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin dan analisis kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumenter. Pengolahan data dilakukan dengan teknik *editing*, *koding* serta interpretasi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis secara kualitatif tentang strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin dan analisis kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin adalah dengan memasang *software* dan *hardware* pada perangkat hitung rumah makan atau restoran, mewajibkan para produsen untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai. Strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran adalah himbuan berupa spanduk di beberapa tempat yang strategis, pemasangan iklan pada media cetak dan media televisi, melakukan sosialisasi, menyediakan *doorprize* kepada para wajib pajak, meminimalisir prosedur pelayanan, serta pelaksanaan *Quality Smart Servive*. Pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin tidak dibebankan kepada produsen melainkan kepada konsumen melalui pajak tidak langsung berupa Pajak Penambahan Nilai (PPN). PPN yang diberlakukan di Kota Banjarmasin meskipun tidak bertentangan dengan sistem pajak dalam Islam seperti sektor *usyr*, akan tetapi pemberlakuan secara merata tanpa memandang strata ekonomi masyarakat masih perlu dipertimbangkan.